



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toi Alias To'i Palas Bin Damai (Alm.);
2. Tempat lahir : Bailangu Sekayu, Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.12, Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm.) ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/I/2020/Reskrim; Terdakwa TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm.) ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Filmarico, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nusa Antara yang beralamat di Pasar Mandiangin, Jalan Lintas Muara Tembesi, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 010/SKK/Pdn/KH-NA/1/2020 tanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOI ALIAS TOI PALAS BIN DAMAI (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOI ALIAS TOI PALAS BIN DAMAI (Alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan menghukum terdakwa untuk membayar denda

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Dress warna pink lengan pendek
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban TANIA BINTI CARSA.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak korban memberikan keterangan bohong karena Anak Korban mengatakan saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak korban tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah itu ketika Anak korban ingin buang air baru merasakan sakit. Hal tersebut merupakan keterangan palsu dan mengandung unsur kebohongan karena setiap orang yang baru pertama kali melakukan hubungan intim pasti mengalami rasa sakit terlebih lagi Anak korban masih di bawah umur seharusnya merasakan sakit yang luar biasa. Lalu keterangan Anak Korban yang menyatakan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dilakukan dengan cara agak membungkukkan badannya sedikit namun tetap pada posisi berdiri, sedangkan seharusnya hal tersebut akan sangat susah dilakukan oleh orang yang ingin melakukan hubungan intim terlebih lagi Terdakwa memiliki postur lebih tinggi dari Anak Korban;
2. Bahwa keterangan Para Saksi lainnya yang bila dikaitkan satu per satu terlihat dan terkesan seperti mengajari jawaban saksi yang masih dibawah umur;
3. Bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian tersebut dan Para Saksi hanya bercerita hal yang susah untuk dimengerti. Memang anak-anak kebanyakan tidak bisa berbohong namun anak-anak juga bisa diarahkan untuk melakukan kebohongan;
4. Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SUBANDRIO yang mana adalah bos dari orang tua Anak Korban. Hanya ada 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SUBANDRIO, yaitu Saksi NURUL FADILLAH dan Saksi MAUZIZAH. Hal ini

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya suatu rekayasa dalam perkara ini yang dipaksakan untuk melakukan pemberatan terhadap Terdakwa;

5. Bahwa hasil Visum et Repertum telah menyatakan selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa kejadian tersebut telah lama terjadi dan bisa saja mengarah kepada perbuatan orang lain bukan perbuatan Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru menyatakan fungsi ereksi ditentukan oleh faktor psikis, mood/hasrat, dan beban stress, kebugaran fisik. Fungsi ereksi dari pasien saat ini, tidak mungkin untuk bisa melakukan penetrasi walau dengan obat erektile (kuat). Dari keterangan tersebut bagaimana mungkin Terdakwa dapat melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dituduhkan kepadanya terlebih lagi menurut Saksi MAUZIZAH bahwa Terdakwa selama ini tidak bisa lagi untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
7. Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan karena menurut Saksi *a de charge* yang dihadirkan bahwa Terdakwa mempunyai kehidupan sehari-hari yang harmonis dan tanpa adanya penyimpangan atau kelainan maupun laporan buruk dari masyarakat selama ini;
8. Bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak karena tidak ada bukti berupa cacat fisik atau luka pada tubuh Anak Korban;
9. Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya ahli psikolog, sedangkan Ahli lainnya tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menyebabkan tidak dapat digalinya keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan yang mereka lakukan dalam perkara ini. Penuntut Umum hanya membacakan hasil keterangan Ahli tanpa bisa menggali hasil keterangan Ahli tersebut dalam persidangan, hal ini membuktikan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
10. Memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula, membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan sudah seharusnya dikesampingkan dan Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) yang telah disampaikan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dijemput oleh Saksi SUBANDRIO dengan cara membawa Anak Korban dan Saksi INTAN ke Polisi untuk melaporkan Terdakwa dengan tuduhan persetubuhan dan pencabulan karena menyimpan perasaan dendam terhadap Terdakwa yang tidak mau berpartisipasi dalam aksi demo kepada PT. AAS, sehingga Saksi SUBANDRIO merekayasa kasus ini;
- Bahwa Terdakwa merasa difitnah dan dizolimi oleh Saksi SUBANDRIO;
- Bahwa saat Saksi INTAN tinggal di rumah adik ipar Terdakwa di Butang hubungan Saksi INTAN dan keluarga besar Terdakwa sangat baik;
- Bahwa keluarga Terdakwa awalnya menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri, namun karena Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan Terdakwa tidak mau melarikan diri hingga akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Mandiangin sebelum dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

——— Bahwa terdakwa **TOI ALIAS TOI ALIAS BIN DAMAI (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 12 Ds. Suka Maju Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di samping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA melihat terdakwa di jendela rumahnya lalu terdakwa berkata “mau ndak uang”, sambil memperlihatkan beberapa lembar uang kertas kepada anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA LESTARI dan terdakwa mengatakan “kalau mau uang buka baju” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mengatakan “ndak mau” kemudian terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang dari sekolah lalu berganti pakaian kemudian langsung pergi main bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO anak korban INTAN BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO main masak-masakan dan rumah-rumahan dibawah pohon sawit tepatnya disamping rumah antara rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dengan rumah terdakwa, kemudian saat main masak-masakan anak korban TANIA BINTI CARSA berpuara-pura belanja lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi ke belakang rumah terdakwa dan mencari daun-daunan, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara “Heemmm, mmm,, Hemm” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh dan melihat terdakwa berdiri di dalam kamar mandi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang sedang berada di kamar mandi, saat anak korban TANIA BINTI CARSA mendekat terdakwa langsung menarik anak korban TANIA BINTI CARSA masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencium pipi anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa melepaskan handuknya lalu memegang kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggeserkannya hingga mengangkang kemudian terdakwa berkata “mamanya boleh ndak aku gituin kayak kamu” sambil tangan terdakwa memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa lalu kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya didalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menaikkan kembali celana anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa kepada anak saksi INTAN BINTI CARSA “jangan cerito ke orang nanti kito dibunuh, jangan kato ke orang nanti mak kau ku goda” kemudian terdakwa kembali memakai handuknya dan berkata “sayang pergi dulu, nanti aku panggil lagi kalau aku panggil, kalau aku dak panggil ndak usah” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi keluar dari kamar mandi menuju kesamping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tempat anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban TANIA BINTI CARSA dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa membuka handuk kemudian tangan kirinya memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluan terdakwa di dekatan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari kamar mandi terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA sedang main dibawah pohon sawit sendirian lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk terdakwa “Ehemmm, Ehemmm” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan kearah garasi motor dan melihat terdakwa di dalam garasi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA masuk kedalam garasi motor dan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan posisi setengah berdiri (sedikit Jongkok) memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari garasi motor tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang ke rumah bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sesampai dirumahnya anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA langsung masuk kerumahnya sedangkan anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan ke rumah anak korban TANIA BINTI CARSA sesampai dirumah anak korban TANIA BINTI CARSA membuka pintu dan langsung masuk kerumah anak korban TANIA BINTI CARSA dan pada saat itu tidak ada orang dirumah lalu anak korban TANIA BINTI CARSA langsung berganti pakaian kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA menyapu rumah anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama kemudian datang anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA hendak mengajak main namun saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA sedang beres-beres lalu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA membantu anak korban TANIA BINTI CARSA beres-beres nyapu lalu mencuci piring selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai dirumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA AYU LESTARI, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL main masak-masakan dan rumah-rumahan di bawah pohon sawit dan tidak lama kemudian anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dipanggil oleh mamaknya yang berada di depan rumah DIKI menyuruh anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pulang karna mau pergi pengajian lalu anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain dengan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MBA ATUL namun tidak lama kemudian anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL diajak mamaknya ke pengajian juga lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL bersiap-siap untuk pergi bersama mamaknya dan setelah MBA ATUL dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pergi anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain masak-masakan di bawah pohon sawit tersebut tidak lama kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk-batuk (Hemm,mmm, heeheemm) dari rumah terdakwa, saat anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh melihat terdakwa sedang berdiri di bawah jendela rumahnya tepatnya di belakang garasi motornya hanya dengan menggunakan sarung lalu terdakwa berkata "sini" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan ke arah terdakwa dibelakang garasi motornya kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu menggeserkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga kedinding papan rumahnya terdakwa lalu terdakwa jongkok dan dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menggeserkan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa berdiri lalu menaikkan kain sarungnya hingga kelihatan kemaluannya dan dengan menggunakan salah satu tangannya memegang kemaluannya sedangkan tangan lainnya memegang pinggang anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA takut dan anak korban TANIA BINTI CARSA hanya diam saja kemudian kedua kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu terdakwa mendekatkan dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA merasakan sakit tapi hanya sebentar lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban TANIA BINTI CARSA sedang berada di dalam rumah saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berdiri di jendela rumahnya dan melihat terdakwa berada disamping rumahnya sambil batuk-batuk dan melambai-lambaikan tangannya memanggil anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA keluar dari

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) dan berjalan ke rumah terdakwa saat itu terdakwa berjalan ke belakang rumahnya dan anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang menuju ke bawah pohon pisang, sesampai di bawah pohon pisang terdakwa menyuruh anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa membuka handuknya hingga kelihatan kemaluan terdakwa lalu handuknya di naikkan ke leher lalu terdakwa jongkok dan memegang bahu anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilat-jilat kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu meremas-remas payudara anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa sedikit berdiri sambil memegang kemaluannya dan mendekatkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga menggesekan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstremitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

2. PEMERIKSAAN DALAM

1. Genitalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.
- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada,



hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

KESIMPULAN

- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh.
- Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA masih berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 November 2010.

— Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.—

ATAU

KEDUA

— Bahwa terdakwa **TOI ALIAS TOI ALIAS BIN DAMAI (AIm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 12 Ds. Suka Maju Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di samping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA melihat terdakwa di jendela rumahnya lalu terdakwa berkata “mau ndak uang”, sambil memperlihatkan beberapa lembar uang kertas kepada anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA LESTARI dan terdakwa mengatakan “kalau mau uang buka baju” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mengatakan “ndak mau” kemudian terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang dari sekolah lalu berganti pakaian kemudian langsung pergi main bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO anak korban INTAN BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO main masak-masakan dan rumah-rumahan di bawah pohon sawit tepatnya di samping rumah antara rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dengan rumah terdakwa, kemudian saat main masak-masakan anak korban TANIA BINTI CARSA berpura-pura belanja lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi ke belakang rumah terdakwa dan mencari daun-daunan, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara “Heemmm, mmm,, Hemm” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh dan melihat terdakwa berdiri di dalam kamar mandi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang sedang berada di kamar mandi, saat anak korban TANIA BINTI CARSA mendekat terdakwa langsung menarik anak korban TANIA BINTI CARSA masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencium pipi anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa melepaskan handuknya lalu memegang kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggesekannya hingga menganggang kemudian terdakwa berkata “mamaknya boleh ndak aku gituin kayak kamu” sambil tangan terdakwa memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa lalu kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menaikkan kembali celana anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa kepada anak saksi INTAN BINTI CARSA “jangan cerito ke orang nanti kito dibunuh, jangan kato ke orang nanti mak kau ku goda” kemudian terdakwa kembali memakai handuknya dan berkata “sayang pergi dulu, nanti aku panggil lagi kalau aku panggil, kalau aku dak panggil ndak usah” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi keluar dari kamar mandi menuju ke samping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tempat anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban TANIA BINTI CARSA dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa membuka handuk kemudian tangan kirinya memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluan terdakwa di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari kamar mandi terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA sedang main di bawah pohon sawit sendirian lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk terdakwa “Ehemmm, Ehemmm” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan ke arah garasi motor dan melihat terdakwa di dalam garasi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA masuk kedalam garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mendekati terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan posisi setengah berdiri (sedikit Jongkok) memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari garasi motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang ke rumah bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sesampai dirumahnya anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA langsung masuk kerumahnya sedangkan anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan ke rumah anak korban TANIA BINTI CARSA sesampai di rumah anak korban TANIA BINTI CARSA membuka pintu dan langsung masuk kerumah anak korban TANIA BINTI CARSA dan pada saat itu tidak ada orang di rumah lalu anak korban TANIA BINTI CARSA langsung berganti pakaian kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA menyapu rumah anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama kemudian datang anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA hendak mengajak main namun saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA sedang beres-beres lalu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA membantu anak korban TANIA BINTI CARSA beres-beres nyapu lalu mencuci piring selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA AYU LESTARI, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL main masak-masakan dan rumah-rumahan di bawah pohon sawit dan tidak lama kemudian anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dipanggil oleh mamaknya yang berada di depan rumah DIKI menyuruh anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pulang kama mau pergi pengajian lalu anak

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TANIA BINTI CARSA terus bermain dengan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL namun tidak lama kemudian anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL diajak mamaknya ke pengajian juga lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL bersiap-siap untuk pergi bersama mamaknya dan setelah MBA ATUL dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pergi anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain masak-masakan di bawah pohon sawit tersebut tidak lama kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk-batuk (Hemm, mmm, heeheemm) dari rumah terdakwa, saat anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh melihat terdakwa sedang berdiri di bawah jendela rumahnya tepatnya di belakang garasi motonya hanya dengan menggunakan sarung lalu terdakwa berkata "sini" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan ke arah terdakwa di belakang garasi motonya kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu menggeserkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga ke dinding papan rumahnya terdakwa lalu terdakwa jongkok dan dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menggeserkan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa berdiri lalu menaikkan kain sarungnya hingga kelihatan kemaluannya dan dengan menggunakan salah satu tangannya memegang kemaluannya sedangkan tangan lainnya memegang pinggang anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA takut dan anak korban TANIA BINTI CARSA hanya diam saja kemudian kedua kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu terdakwa mendekatkan dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA merasakan sakit tapi hanya sebentar lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang ke rumah pamannya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban TANIA BINTI CARSA sedang berada di dalam rumah saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berdiri di jendela rumahnya dan melihat terdakwa berada di samping rumahnya sambil batuk-batuk dan melambai-lambaikan tangannya

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA keluar dari saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) dan berjalan ke rumah terdakwa saat itu terdakwa berjalan ke belakang rumahnya dan anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang menuju kebawah pohon pisang, sesampai di bawah pohon pisang terdakwa menyuruh anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa membuka handuknya hingga kelihatan kemaluan terdakwa lalu handuknya dinaikkan ke leher lalu terdakwa jongkok dan memegang bahu anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilat-jilat kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu meremas-remas payudara anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa sedikit berdiri sambil memegang kemaluannya dan mendekatkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga menggesekan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstremitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

2. PEMERIKSAAN DALAM

Genitalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.
- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada,

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sri



hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

KESIMPULAN

- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh.
- Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA masih berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 Nopember 2010.

— Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.—

ATAU

KETIGA

— Bahwa terdakwa **TOI ALIAS TOI ALIAS BIN DAMAI (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 12 Ds. Suka Maju Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang sekolah bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, lalu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pulang ke rumahnya dan anak

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan pulang ke rumahnya, sesampai di rumah anak korban TANIA BINTI CARSA masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA datang dan mengajak anak korban TANIA BINTI CARSA main ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat perjalanan kerumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bertemu anak saksi, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO bermain di bawah pohon sawit, pada saat itu sudah ada mainan yaitu piring, sendok kuali dan kasur bekas kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA ANAK SAKSI AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO main masak-masakan tidak lama kemudian datang MBA ATUL ikut main masak-masakan lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO mengambil kasur di gudang rumahnya dan membawanya keluar lalu digelar di depan gudang kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL main rumah-rumahan, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA sebagai adik, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sebagai teman anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sebagai mamak, MBA ATUL sebagai bibi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA baring di atas kasur sedangkan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan MBA ATUL sedang berada di bawah pohon sawit pura-pura lagi masak, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA bangun pura-pura hendak pergi sekolah sedangkan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke depan rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pura-puranya belanja kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA berkata kepada anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO "Mamak aku pergi ke sekolah dulu ya, minta sangunya (bekal) dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO menjawab "iya" kemudian anak korban TANIA BINTI pergi melewati jalan mendaki ke arah jendela rumah terdakwa kemudian berjalan kearah belakang rumah terdakwa kama pura-puranya sekolahnya berada di belakang dekat pohon pisang namun sesampai di belakang rumah terdakwa, anak korban TANIA BINTI CARSA bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di atas kursi KAYU LESTARI sambil mengasah pisau dan saat itu terdakwa melihat anak korban TANIA BINTI CARSA sambil menggerak-gerak sedikit kepalanya ke kanan lalu anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan ke arah samping lainnya rumah terdakwa hingga kedepan rumahnya sesampai di

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan ada tanaman bunga lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pura-pura jajan (belanja) dengan cara memetik bunga berwarna merah tersebut tidak lama kemudian datang anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dari belakang anak korban TANIA BINTI CARSA dan berkata “sayang, nanti mama jemput” anak korban TANIA BINTI CARSA berkata “iya” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA kembali menuju ke sekolah yang pura-puranya berada di belakang rumah terdakwa tersebut sedangkan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO kembali ke bawah pohon sawit samping rumahnya ketika anak korban TANIA BINTI CARSA sampai di bawah pohon pisang belakang rumah terdakwa di sana terdakwa sudah tidak ada, lalu anak korban TANIA BINTI CARSA bermain olahraga (memperagakan gerakan pul up) di bawah besi (tiang sepiteng) lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati anak korban TANIA BINTI CARSA dan berkata “diam aku cuma nak cium be” lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mata kaki kemudian terdakwa jongkok di depan anak korban TANIA BINTI CARSA sambil memegang pinggang anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA (terdakwa mendekatkan mulutnya hingga menempel ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjulurkan lidahnya hingga mengenai kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA) saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA merasakan geli kemudian terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA lalu berkata “pulang dulu ya” lalu terdakwa berjalan pulang dan masuk ke dalam rumahnya, anak korban TANIA BINTI CARSA juga berjalan pulang ke arah rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA memanggil-manggil anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO namun anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tidak ada lalu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA berjalan ke belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan saat di belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mendengar suara batuk-batuk dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa di dekat pohon pisang belakang



rumah terdakwa lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berkata "jangan ngintip ya aku mau kesana dulu" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi berjalan ke arah terdakwa yang berada di dekat pohon pisang sedangkan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA tetap berada di belakang rumah ANAK SAKSI NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di bawah pohon pisang anak korban TANIA BINTI CARSA berdiri di depan terdakwa dan saat itu terdakwa berkata "aku cuma nak cium bae" saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA tidak mau tapi terdakwa berkata "ayoklah sayang aku Cuma nak cium samo jilat be" lalu terdakwa langsung menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa langsung mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA takut lalu terdakwa menaikkan kembali celana anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa berkata "sayang bilang AYU LESTARI jangan ngintip agek aku marah" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi kembali menemui anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di dekat kamar mandi anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO saat itu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sedang main di atas kuali setelah bertemu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak korban TANIA BINTI CARSA berkata "AYU LESTARI kau dimarahi nek Toi, kau ngintip-ngintip" saat itu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA hanya diam.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di depan rumah Sdr. ABNAN dan saat bermain rumah-rumahan dari pasir, anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk-batuk dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan menggunakan handuk sedang batuk-batuk namun saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain, kemudian saat anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa berada di belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berkata kepada anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA "aku nak marah nek toi dulu, biar dak ganggu kito" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi berjalan ke arah belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sudah ada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA menaikkan celana yang dipakainya dan kembali ke depan rumah Sdr. ABNAN tempat anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR



ANDIKA bermain setelah ketemu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bertanya “sudah selesai marahi nek toi” anak korban TANIA BINTI CARSA menjawab “sudah” kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA dan ANAK SAKSI AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bermain kembali.

- Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA masih berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 Nopember 2010.

— **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 1 Juli 2020 yang amanya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa: TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm) ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl atas nama Terdakwa TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TANIA Binti CARSA berdasarkan Pasal 171 KUHP maka Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah serta didampingi oleh Ibu Kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama INTAN Binti KASTARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang waktunya tidak dapat Anak Korban ingat jelas namun seluruhnya terjadi sekitar bulan September 2019. Peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Peristiwa persetubuhan kedua terjadi sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang letaknya ada di bagian belakang rumah. Peristiwa persetubuhan ketiga terjadi pada bulan September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang garasi rumah Terdakwa. Sedangkan peristiwa pencabulan terjadi pertama kali pada bulan September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di kebun pohon pisang yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan peristiwa pencabulan kedua juga masih pada bulan September 2019 di tempat yang sama dan yang ketiga terjadi pada bulan September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di belakang rumah Anak Saksi NURUL FADILLAH yang beralamat di RT. 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan Mei 2019 karena Ibu Anak Korban bekerja di ladang dan Anak Korban ditiptkan di rumah Saksi SUBANDRIO;
- Bahwa pada awalnya orang tua Anak Korban tidak mengetahui peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang terjadi pada Anak Korban, namun suatu saat pada tahun 2019 ketika Anak Korban bermain dengan teman-temannya, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan teman-teman Anak Korban mengetahuinya lalu teman-teman Anak Korban mengejek Anak Korban karena dipanggil oleh Terdakwa dan Anak Korban pun menangis karena ejekan teman-temannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Anak Korban diajak ke warung oleh Ibunya dan di sana ada Saksi SUMARNI dan Saksi NENI yang bertanya kepada Anak Korban "burung Nek Toi sudah masuk dak ke dalam kemaluan kamu?" lalu Anak Korban menangis sambil menjawab "iya";

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sewaktu Anak Korban bermain dengan Anak Saksi AYU LESTARI tiba-tiba Terdakwa muncul dari kebun pisang memanggil Anak Korban dengan cara memberikan kode batuk-batuk sambil melambai ke arah Anak Korban. Kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang rumahnya dan diikuti oleh Anak Korban. Lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saat dicabuli di bawah pohon pisang Terdakwa menggunakan kain sarung, sedangkan sewaktu Anak Korban disetubuhi di dalam kamar mandi Terdakwa menggunakan handuk warna coklat, dan ketika Anak Korban disetubuhi di dalam garasi Terdakwa menggunakan kain sarung. Sehari-hari Terdakwa tidak memakai baju hanya memakai sarung atau handuk di bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selain mengancam Terdakwa juga pernah merayu Anak Korban akan memberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika mau membuka baju;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah teman-temannya yang ikut bermain bersamanya melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dan tidak mengerti apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan ada darah yang keluar akibat perbuatan Terdakwa, namun Anak Korban merasakan sakit saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dicabuli atau disetubuhi oleh orang lain selain Terdakwa;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan Anak Korban mengakui seluruhnya adalah miliknya yang digunakan ketika terjadi persetubuhan di garasi rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Anak Korban, dan Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. NURUL FADILLAH Binti SUYANTO berdasarkan Pasal 171 KUHP maka Anak Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah serta didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama KUNMARYATI Binti MUSJATAJI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena teman bermain Anak Saksi;
 - Bahwa pada siang hari Anak Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban di kebun pisang saat ingin pulang ke rumah untuk buang air kecil. Anak Saksi melihat Terdakwa dari belakang, namun Anak Saksi yakin bahwa itu adalah Terdakwa karena kenal dengan Terdakwa. Posisi Terdakwa sewaktu itu sedang jongkok dihadapan Anak Korban. Anak Korban masih berpakaian lengkap sewaktu Anak Saksi melihat. Seingat Anak Saksi, Terdakwa tidak memakai baju tapi hanya pakai handuk warna orange atau kuning, sedangkan Anak Korban memakai baju dan celana warna pink;
 - Bahwa cara Terdakwa memanggil Anak Korban adalah dengan cara melambaikan tangan dan batuk-batuk;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua Anak Saksi bahwa Anak Korban sering dipanggil oleh Terdakwa karena Anak Saksi takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa hanya berpakaian menggunakan sarung atau handuk saja;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Anak Saksi, dan Anak Saksi tetap pada keterangannya;
3. AYU LESTARI Binti WAZIR ANDIKA berdasarkan Pasal 171 KUHP maka Anak Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah serta didampingi oleh Ibu

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungnya yang bernama NURUL HUDA Binti HAMID, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena teman bermain Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah menawarkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) asal mau membuka baju dihadapan Terdakwa;
 - Bahwa cara memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan ke arah Anak Korban sambil batuk-batuk. Kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa yang posisinya ada di bagian dapur belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah mengatakan kepada Anak Saksi jangan mengintip nanti dimarahi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi NURUL FADILLAH melihat Terdakwa dan Anak Korban berada di kebun pisang;
 - Bahwa Anak Korban tidak bercerita secara rinci kepada Anak Saksi, namun Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa itu 'kanji' dan mengatakan jangan bercerita kepada Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Anak Saksi, dan Anak Saksi tetap pada keterangannya;
4. JUNICO Bin BUSTIANI berdasarkan Pasal 171 KUHP maka Anak Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah serta didampingi oleh Ibu Kandungnya yang bernama NENI Bin SOPIAN (Alm.), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memanggil Anak Korban ketika Anak Saksi ikut bermain bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi NURUL FADILLAH, Anak Saksi AYU LESTARI dan Mbak Tul. Terdakwa memanggil

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dengan cara batuk dan bertepuk tangan sambil melambaikan tangan ke arah Anak Korban. Terdakwa bertepuk tangan dan mengarahkan ibu jarinya ke arah bagian kemaluannya. Lalu karena melihat hal tersebut Anak Saksi dan teman-temannya meledek Anak Korban, kemudian Anak korban menangis. Sepulangnya bermain, Anak Saksi bercerita kepada Ibu Anak Saksi mengenai hal tersebut;

- Bahwa Anak Saksi hanya melihat sekali Terdakwa memanggil Anak Korban, namun menurut cerita dari Anak Saksi AYU LESTARI dan Anak Saksi NURUL FADILLAH Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali memanggil Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Anak Saksi, dan Anak Saksi tetap pada keterangannya;
5. HERA MARYATI Binti DARMADI berdasarkan Pasal 171 KUHP maka Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah serta didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama SUMARINI Bin M. YUNUS (Alm.), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi masih dibangku Sekolah Dasar, Anak Saksi bertemu Terdakwa yang hendak mandi dan pada saat itu hanya menggunakan handuk. Kemudian Terdakwa membuka handuknya dan menunjukkan kemaluannya kepada Anak Saksi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Anak Saksi, dan Anak Saksi tetap pada keterangannya;
6. INTAN Binti KASTARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak kandungnya yang bernama TANIA Binti CARSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi hendak menjemput Anak Korban yang bermain di rumah kakak angkat Saksi yaitu Saksi SUBANDRIO. Saksi dipanggil oleh Mamak Edo dan Saksi NENI ke sebuah warung lalu di sana mereka bercerita bahwa Anak Korban sering dipanggil dan bersama Terdakwa. Lalu Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan kebenarannya. Kemudian Anak Korban mengaku telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi ditemani pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi SUBANDRIO dan Saksi telah mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Anak Korban berada di rumah Saksi SUBANDRIO karena dari pagi hari hingga siang hari Saksi dan suaminya tinggal dan bekerja di ladang yang cukup jauh dari desa;
 - Bahwa Anak Korban merasakan sakit ketika buang air kecil, namun ketika Saksi tanya Anak Korban hanya diam saja dan sering murung;
 - Bahwa Anak Korban pernah diminta Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa. Selain itu, Anak Korban dan Anak Saksi AYU LESTARI ditawari uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka baju di hadapan Terdakwa. Anak Korban juga bercerita bahwa kemaluannya dijilati oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;
7. NENI Binti SOPIAN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang bernama TANIA Binti CARSA;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai pada saat Anak Saksi JUNICO bermain dengan Anak Korban, Anak Saksi AYU LESTARI, dan Anak Saksi NURUL FADILLAH tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan anak Saksi yaitu Anak Saksi JUNICO serta Anak Saksi AYU LESTARI dan Anak Saksi NURUL FADILLAH mengejek Anak Korban karena dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban pun menangis. Lalu, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi JUNICO mengapa Anak Korban

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangis, kemudian Anak Saksi JUNICO menjelaskan karena Anak Korban sering dipanggil oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi curiga terhadap Terdakwa, lalu Saksi bercerita dengan bibi Anak Korban. Beberapa hari kemudian Saksi dan Saksi SUMARNI memanggil Saksi INTAN dan menceritakan perihal kejadian tersebut. Saksi INTAN pun memanggil Anak Korban dan menanyakan perihal peristiwa tersebut di dalam warung dan Anak Korban mengakui telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban sepulang sekolah tinggal di rumah Saksi SUBANDRIO karena Saksi SUBANDRIO adalah kakak angkat dari Saksi INTAN;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;
8. SUMARNI Binti M. YUNUS (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang bernama TANIA Binti CARSA;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung Terdakwa memanggil Anak Korban ataupun melihat Terdakwa mencabuli atau menyetubuhi Anak korban, namun Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering mendengar anak-anak mengatakan Terdakwa 'kanji', maka Saksi curiga terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;
9. SUBANDRIO Bin SYAMSUDIN (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang bernama TANIA Binti CARSA;
 - Bahwa rumah Terdakwa dekat dari rumah Saksi dan setahu Saksi Terdakwa tidak pernah pergi jauh keluar dari desa;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tinggal di rumah Saksi karena Saksi adalah kakak angkat dari Saksi INTAN. Saksi merasa iba karena orang tua Anak Korban tinggal di dalam pondok yang jaraknya jauh dari pemukiman penduduk, maka Anak Korban tinggal di rumah Saksi dan kesehariannya Anak Korban bermain dengan anak Saksi yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan atau persetubuhan secara langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal seluruh keterangan Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya;

10. A. NURFATONI Binti RUKUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa di kediamannya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa ditangkap di rumahnya. Sebelum berhasil diamankan oleh Saksi, Terdakwa berusaha meminum cairan berwarna kuning yang ada di dalam botol yang ternyata adalah racun semut. Ketika Saksi menanyakan apa yang diminum oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengaku minum apa-apa. Dalam perjalanan menuju Polres Sarolangun, Terdakwa mengeluh pusing dan ingin muntah. Kemudian Terdakwa kami bawa ke Puskesmas Mandiangin untuk mendapatkan perawatan dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pernah diamankan oleh pihak Kepolisian namun tidak berapa lama Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal pada bagian Terdakwa meminum racun, karena Terdakwa tidak meminum racun, namun meminum obat maag. Saksi tetap pada keterangannya;

11. MUZIZAH Binti MA ANI (Alm.) bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa adalah menyadap karet;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu bersama dengan Terdakwa setiap harinya kecuali ketika Saksi ada pengajuan setiap hari Jumat, maka menurut Saksi Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban;
- Bahwa rutinitas Saksi dan Terdakwa setiap hari adalah bangun ketika subuh, sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun karet dan pulang pukul 13.00 WIB untuk makan siang dan salat. Setelahnya Saksi dan Terdakwa beristirahat bersama-sama di rumah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Anak Korban, namun setahu saksi Anak Korban tinggal di ladang bersama orang tuanya tapi sering juga sehabis pulang sekolah tinggal dan bermain di rumah Saksi SUBANDRIO yang merupakan tetangga Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dan teman-temannya bermain di kebun belakang rumah Saksi, namun Anak Saksi NURUL FADILLAH sering bermain di depan rumah saja;
- Bahwa kamar mandi di rumah Saksi dan Terdakwa terletak di bagian belakang rumah Saksi bukan di dalam rumah. Di bagian belakang rumah Saksi menanam sayuran sehari-hari untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak berhubungan suami istri. Saksi sudah menopause kira-kira 10 (sepuluh) tahun, sedangkan kemaluan Terdakwa dapat menegang namun hanya sebentar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, Saksi sedang berada di luar rumah membeli token listrik;
- Bahwa Saksi biasanya berkebun di belakang rumah pada sore hari antara sesudah salat ashar sampai sebelum magrib;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa dan Saksi, yaitu sebelah kanan bertetangga dengan Sdr. KUNMARYATI (orang tua Anak Saksi NURUL FADILLAH), sebelah kiri bertetangga dengan Saksi SUMARNI yang merupakan istri dari Ketua RT, di belakang rumah Terdakwa ada kebun pisang, tebu dan Nangka;
- Bahwa dari rumah Saksi terlihat jelas kebun sawit;
- Bahwa kamar mandi dan dapur rumah Saksi saling menyatu dan dari sana dapat melihat kebun yang ada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah diamankan di Polsek Mandiangin, namun kemudian dilepaskan;
- Bahwa keluarga Saksi meyakini Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa mengalami impoten;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAHMI AINI, M.Psi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil DP3A Kabupaten Sarolangun menjabat sebagai konseling Psikologi termasuk untuk Anak dan Perempuan;
- Bahwa Ahli memberikan konseling dengan metode observasi, wawancara, dan tes psikologi terhadap Anak Korban dan menghasilkan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami ketakutan akibat peristiwa yang terjadi padanya serta mengalami kecemasan yang berlebihan;
- Bahwa tidak mungkin Anak Korban berbohong karena anak tidak bisa membuat rangkaian peristiwa yang cukup runut dan teratur, terlebih lagi kesaksian yang sama diberikan oleh Anak Saksi lainnya walaupun tidak secara rinci;
- Bahwa Anak Korban bercerita kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban tapi tidak masuk seluruhnya dan pada waktu itu Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Anak Korban beberapa kali memarahi Saksi AYU LESTARI dan Saksi NURUL FADILLAH dengan mengatakan tidak boleh mengikuti Anak Korban sewaktu bersama dengan Terdakwa karena nanti Terdakwa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban trauma tidak mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa paling banyak hanya 10% (sepuluh persen) kebohongan yang dapat disampaikan anak, namun hal tersebut tergantung pada individu yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli dapat mengetahui Anak Korban jujur atau bohong dengan cara membaca mimik wajah Anak Korban saat berbicara;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Ahli bahwa ia lelah, jenuh, dan trauma karena proses perkara sangat lama dan Penyidik sering kali menanyakan hal yang sama berulang kali;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang baik disebabkan karena Anak Korban mencari figur ayah dan Terdakwa berkata sayang kepada Anak korban sehingga Anak Korban mengatakan Terdakwa adalah orang baik;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ke persidangan untuk dibacakan pendapatnya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijawab tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH, S.Psi yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengenal Terdakwa karena melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Psikologi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 493/IKES.23.1/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di ruang Bagpsi Rosdm Polda Jambi. Pemeriksaan dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan tes kepribadian serta kejiwaan yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. HASIL OBSERVASI

- a. Secara fisik Terdakwa bertubuh kurus, dengan tinggi badan sedang dan berkulit sawo matang serta raut wajah yang tampak mulai menua atau berkeriput sesuai dengan usianya saat ini.
- b. Dalam menyampaikan kronologis pemasalahannya, Terdakwa tidak ada kesulitan secara verbal dalam berkomunikasi
- c. Terdakwa mampu mengerjakan seluruh tahapan tes Psikologi yang diberikan oleh tester.
- d. terdakwa cenderung kurang kooperatif dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya, cenderung berkelit dan tidak terbuka.
- e. Terdakwa pribadi yang kaku dan tegang tergambar dari wajahnya yang mengalami kecemasan dan tekanan terhadap masalah yang dihadapinya.
- f. Terdakwa cenderung menunjukkan *defence mechanism* (mekanisme pertahanan diri) dalam usaha menunjukkan bukan fakta atau realitas sesungguhnya dengan cara melakukan kebohongan untuk menutupi kesalahan yang dilakukannya.



- g. Tidak ditemukan disorientasi terhadap ruang, waktu dan benda serta daya ingat dan logika verbalnya cukup mampu merespon setiap pertanyaan dengan baik.

2. HASIL WAWANCARA (AUTO ANAMNESIA DAN ALLO ANAMNESIA):

Terdakwa lahir di Bailangu Sekayu, Sumatera Selatan pada tahun 1960 dan merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan orang tua dengan Ayah bernama Damai (Alm) dan Ibu bernama Sarian (Alm). Terdakwa hanya mengenyam pendidikan sampai bangku kelas IV SD atau tidak tamat dikarenakan orang tua Sdr TOI Bin DAMAI (Alm) tidak mampu untuk membiayai sekolah.

Terdakwa menikah pada tahun 1977 dengan seorang perempuan yang bernama Izza dan dari hasil pemikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang anak tertua bernama Bendi berusia 40 (empat puluh) tahun berjenis kelamin laki-laki dan anak termuda bernama Dewi berusia 31 (tiga puluh satu) tahun yang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan hasil laporan oleh Saksi INTAN Binti KASTARA yang merupakan Ibu dari Anak Korban TANIA Binti CARSA yang melaporkan bahwa anak kandungnya mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019.

Menurut pengakuan Terdakwa bahwa apa yang telah disangkakan kepada dirinya adalah tidak benar, bahwa dirinya telah mencabuli anak kandung dari Saksi INTAN. Dirinya tidak pernah mengenal dengan Anak Korban yang bernama Mia. Hanya pernah melihat setiap berangkat sekolah melwati depan rumah Terdakwa.

Terdakwa membenarkan bahwa Anak Korban pernah tidak sengaja masuk ke kamar mandi rumah Terdakwa. Melihat Anak Korban masuk ke kamar mandi Terdakwa, maka Terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk keluar dari rumahnya. Terdakwa membantah apabila ada tuduhan seperti yang dilaporkan oleh Ibu Anak Korban bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan melakukan pencabulan kepada Anak Korban.

Di lingkungan tempat tinggalnya, Terdakwa kurang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, Terdakwa sangat jarang berinteraksi dan bersosialisasi di lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan dari lingkungannya.



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkan gambaran kepribadian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf rata-rata bawah/sangat sederhana.
 - b. Pribadinya penuh kehati-hatian dan cenderung tertutup, sehingga cenderung tidak terbuka terhadap permasalahannya.
 - c. Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapi masalah.
 - d. Ada penekanan fantasi/dorongan seksual terhadap anak-anak yang dapat mengarah pada pedofilia.
 - e. Kurang masak dalam introspeksi dan fantasi serta kurang tercapainya dorongan secara seksual.
 - f. Sikapnya cenderung *defence mechanism* (mekanisme pertahanan diri), sehingga ia akan cenderung untuk mengaburi fakta yang sesungguhnya dengan melakukan kebohongan untuk membenaran terhadap fakta yang sesungguhnya.
 - g. Merasa kurang/tidak berfungsi, tidak dipercaya, tidak berharga dan dikucilkan.
 - h. Ada kecenderungan hambatan dalam hubungan sosial di lingkungannya, dimana terdakwa kurang aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Sifatnya cenderung tertutup dari dunia luar dan merasa terkucil dari lingkungannya.
- Bahwa berdasarkan dari pemeriksaan Psikologi yang Ahli lakukan terhadap ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa memiliki taraf intelegensi dalam taraf rata-rata bawah, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan yang dijalannya yaitu menyukai terhadap pekerjaan yang lebih bersifat praktis dari pada pekerjaan yang bersifat teoritis.
 - b. Terdakwa pribadinya tertutup dan penuh kehati-hatian, sehingga Terdakwa cenderung tidak terbuka akan masalah yang dialaminya.
 - c. Terdakwa sikapnya akan cenderung *defence mechanism* (mekanisme pertahanan diri), sehingga ia akan cenderung mengaburi fakta yang sesungguhnya.
 - d. Terdakwa di dalam keluarga ada fungsi diri Terdakwa yang hilang dimana merasa dirinya tidak berharga, tidak dipercaya dan kurangnya mendapat tempat perhatian dari keluarga.
 - e. Kurangnya hubungan secara seksual dengan istri dapat berorientasi terhadap dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat gangguan kepribadian berupa Ekshibisionis (Perilaku menyimpang suka memamerkan alat vital di depan umum) dari Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi Terdakwa terdapat dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah jarang mendapatkan kebutuhan biologis dari istrinya, karena kurangnya hubungan seksual dengan istri tersebut Terdakwa dapat berorientasi terhadap dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak;
 - Bahwa seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan dan stres serta ketakutan dapat menurunkan libido (gairah seksual) untuk melakukan penetrasi namun apabila seseorang mengalami kecemasan dan stres yang tidak berlebihan seseorang masih bisa bergairah serta mampu melakukan penetrasi;
 - Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
2. dr. YOGI HANWAR, Sp.Og yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ahli Kebidanan dan Kandungan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain No. 094/3280/RSUD.SRL/2019 tanggal 25 November 2019;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 812/59/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas nama TANIA Binti CARSA adalah sebagai berikut:
Dari hasil pemeriksaan Hematom tidak ada, pendarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada. Hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar;
 - Bahwa hasil dari arah luka mendeskripsikan arah dari bentuk luka/robekan pada selaput dara, yang diumpamakan searah jarum jam dan dari arah luka tidak dapat disimpulkan proses terjadinya persetubuhan;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada alat reproduksi Anak Korban, kondisinya dalam normal dan baik serta tidak ada risiko untuk menjadi penyakit dikemudian hari;
 - Bahwa luka lama pada hymen/selaput dara kecil kemungkinan untuk dapat sembuh dan utuh kembali;
 - Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan terhadap Anak korban adalah sebagai berikut: dengan menggunakan metode pemeriksaan Rectal Touche (pemeriksaan lewat dubur/anus) tidak terdapat Hiperemis

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sri



(gambaran merah pada kemaluan), Hematom (pembengkakan) tidak ada, Laserasi (robekan pada jalan lahir) tidak ada, kemudian pada hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai ke dasar;

- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. dr. HERRY SOFYAN LUBIS yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Ahli bertugas menangani masalah pasien Andrologi dan Konsultan Fertilitas/Kesuburan-Hormonal pria di RS Awal Bros;
- Bahwa Andrologi adalah ilmu yang mempelajari Kesehatan dan reproduksi pria yang mencakup bidang kesuburan pria, seksologi, hormonal, KB pria, dan anti proses penuaan (*Anti Aging Medicine*);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.33 WIB dilakukan Visum et Repertum terhadap seorang laki-laki bernama TOI Bin DAMAI (Alm.) bertempat di RS Awal Bros Pekanbaru yang menghasilkan surat Visum et Repertum No: 03/RSAB/VER/KH/II/2020. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan konsultasi, laboratorium, dan fisik memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pasien datang dengan keluhan sejak pertengahan Oktober 2019, tidak maksimal melakukan hubungan, tetapi masih ada hasrat untuk melakukan hubungan. Hal tersebut dialami sejak bulan Januari 2019.

Riwayat penyakit dalam tenggang waktu tersebut (Januari-pertengahan Oktober 2019) walaupun tidak maksimal melakukan suatu hubungan (Penis tidak cukup melakukan penetrasi), namun gairah/hasrat/keinginan untuk melakukan suatu hubungan ada, dan layaknya melakukan suatu hubungan dalam keadaan tidak memakai baju baik dari suami maupun istrinya. Istrinya pun memberikan suatu respon dalam melakukan suatu hubungan intim tersebut. Air mani pun bisa keluar dalam kondisi tersebut di luar alat kelamin istrinya. Sebelum Januari 2019 masih bisa melakukan hubungan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Suami tidur satu ranjang dengan istrinya. Dalam setahun terakhir (2019) walaupun tidak maksimal melakukan suatu hubungan, istri tidak mengeluh dan menerima kondisi apa adanya. Morning ereksi tidak ada. Hingga saat ini pasien masih melakukan hubungan badan tanpa terjadi penetrasi.

Tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan lokalis buah pelir (testis): dalam batas normal, batang kemaluan (penis): ukuran dan tonus penis dalam batas normal.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang dengan hasil sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Testosterone : 6,08 (normal: 2,27-10,3)
- b. Gula darah puasa : 114 (normal: <100)
- c. Low-density Lipoprotein (LDL) : 145 (normal: <100)
- d. Trigliserida (TG) : 81 (normal: <150)
- e. Uric Acid (UA) : 5,8 (normal: 3,4-7,0)
- f. IICV PGE 13 unit : rigiditas/kekerasan penis 75%, kesan: susah untuk melakukan penetrasi.

Kesan hasil pemeriksaan:

- a. Pasien masih mempunyai gairah/Hasrat untuk melakukan hubungan intim ke pasangan (istri) walau tanpa melakukan penetrasi sejak Januari 2019 hingga saat ini.
- b. Ukuran alat vital (buah zakar maupun penis) dalam batas normal.
- c. Dari hasil laboratorium darah dan hormonal darah masih dalam batas kondisi normal.
- d. Tes fungsi ereksi saat ini: menunjukkan tidak berfungsinya fungsi ereksi/tidak mungkin melakukan penetrasi jika melakukan hubungan intim.
- Bahwa pada pemeriksaan pasien laki-laki yang menurut pengakuannya berusia 60 (enam puluh) tahun ini, dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Fungsi ereksi ditentukan oleh faktor psikis, mood/Hasrat, dan beban stress, kebugaran fisik.
Fungsi ereksi dari pasien saat ini, tidak mungkin untuk bisa melakukan penetrasi walau dengan obat erektal (kuat);
- Bahwa penetrasi ditentukan oleh faktor mood/hasrat dan beban stress, serta kebugaran fisik seseorang;
- Bahwa bagi Terdakwa sulit untuk melakukan penetrasi. Dari hasil laboratorium Testosterone: 6,08 (normal: 2,27-10,3), Gula darah puasa: 114 (normal: <100), Low-density Lipoprotein (LDL): 145 (normal: <100), Trigliserida (TG): 81 (normal: <150), Uric Acid (UA): 5,8 (normal: 3,4-7,0), IICV PGE 13 unit: rigiditas/kekerasan penis 75% menunjukkan masih dalam batas kondisi normal dan Terdakwa masih memungkinkan untuk melakukan penetrasi asal dalam kondisi psikis mood/hasrat dan beban stress serta kebugaran fisik dalam kondisi prima;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah ia berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi AYU LESTARI, Anak Saksi NURUL FADILLAH, Anak Saksi JUNICO, Anak Saksi HERA karena mereka tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa keterangan dari Anak Korban seluruhnya tidak benar;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan dan persetubuhan karena Saksi SUBANDRIO dendam terhadap Terdakwa sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi SUBANDRIO cukup baik diluarnya saja, karena sebenarnya Terdakwa bermusuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah diajak untuk demo ke PT. AAS tetapi Terdakwa tidak mau karena ada anak Terdakwa yang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, pekerjaan Saksi SUBANDRIO membuat kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban bermain di pekarangan rumahnya, namun Anak Korban bermain di depan rumah Saksi SUBANDRIO bersama dengan Anak Saksi NURUL FADILLAH, Anak Saksi AYU LESTARI yang juga tetangga rumah yang jaraknya cukup dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berangkat menyadap karet sekitar pukul 06.00 WIB bersama istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan istri pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB untuk makan, istirahat, dan salat zuhur serta ashar. Terdakwa tidak bekerja pada hari Jumat dan istri Terdakwa sehabis salat Jumat pergi pengajian dan Terdakwa di rumah sendirian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan masyarakat cukup baik. Terdakwa sering ikut gotong royong atau kegiatan masyarakat lainnya. Jika Terdakwa tidak bisa berpartisipasi, maka Terdakwa mengirimkan kue atau minuman untuk masyarakat yang sedang bekerja gotong royong;
- Bahwa setahu Terdakwa, Ibu dari Anak Korban bekerja di kebun karet milik Saksi SUBANDRIO, selain itu Anak Korban menjaga anak Saksi SUBANDRIO yang berumur 4 (empat) tahun sepulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat Anak Korban bermain di depan rumah Saksi SUBANDRIO;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan handuk di luar rumah sewaktu Terdakwa hendak mandi;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminum racun semut saat akan ditangkap oleh Polisi, melainkan meminum obat maag yang diberikan oleh anak Terdakwa namun Terdakwa lupa apa nama obat tersebut. Terdakwa muntah karena dipaksa untuk mengeluarkan obat tersebut;
- Bahwa selain minum obat maag, Terdakwa juga meminum susu cair merk Bear Brand sebanyak 20 (dua puluh) botol lalu kemudian muntah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Ibu dari Anak Korban, yaitu Saksi INTAN pernah tinggal di rumah adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JAROT SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) tahun, Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Anak Korban, hanya mengetahui Anak Korban adalah anak dari Saksi INTAN yang bekerja di kebun karet milik Saksi SUBANDRIO;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tinggal di rumah Saksi SUBANDRIO dan bermain di rumah Saksi SUBANDRIO;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi mengenal Terdakwa tidak ada laporan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun hal aneh yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa biasa saja dan tidak ada masalah terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa bersosialisasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 tidak ada laporan dari masyarakat mengenai diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. ALKADI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa (Saksi adalah keponakan dari Terdakwa), Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Anak Korban, hanya mengetahui Anak Korban adalah anak dari Saksi INTAN yang bekerja di kebun karet milik Saksi SUBANDRIO;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di desa yang sama. Rumah Saksi dan Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) kilometer atau 10 (sepuluh) menit berjalan kaki;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa tapi hanya sebentar saja. Dalam seminggu Saksi lebih dari sekali datang ke rumah Terdakwa, sedangkan anak Saksi dan Istri Saksi datang hampir tiap hari ke rumah Terdakwa karena bermain dengan cucu Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB dan jika ada di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa minum kopi dan makan di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. SINARYANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa (Saksi adalah Adik Ipar dari Terdakwa), Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Anak Korban, hanya mengetahui Anak Korban adalah anak dari Saksi INTAN yang bekerja di kebun karet milik Saksi SUBANDRIO dan Saksi hanya sering berpapasan dengan Saksi INTAN dan Anak Korban saat berangkat ke sekolah. Setahu Saksi, sepulang sekolah Anak Korban bermain dengan cucu dari Saksi SUBANDRIO dan tinggal di rumah Saksi SUBANDRIO;
 - Saksi INTAN dan suaminya pernah serumah dengan Saksi dan bekerja menyadap kebun karet milik Saksi;
 - Bahwa sewaktu Saksi INTAN dan suaminya tinggal di rumah Saksi selama sekitar 6 (enam) bulan, setahu Saksi mereka tidak pernah berbohong atau mencuri. Sewaktu tinggal di rumah Saksi, Saksi INTAN dan suaminya belum memiliki anak;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi INTAN menghilang dan kabarnya ia bekerja di Sarolangun. Ketika pulang ke desa membawa anaknya yang sudah cukup besar;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana atau tindakan asusila;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Saksi yang berumur 6 (enam) tahun bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit berjalan kaki;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai Petani dan pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa dalam seminggu Saksi dan keluarga datang ke rumah Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 812/59/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, setelah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban TANIA BINTI CARSA;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 03/RSAB/VER/KH/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 14/LPsi/P2TP2A/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R/02/II/2020/Bagpsi;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 01/LPsi/P2TP2A/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 02/LPsi/P2TP2A/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 03/LPsi/P2TP2A/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama TANIA Binti CARSA adalah anak yang pada peristiwa terjadi berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sarolangun pada tanggal 4 November 2010 anak pertama dari pasangan Ayah Carsa dan Ibu Intan;
- Bahwa rangkaian peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 dengan rincian peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Saksi AYU LESTARI dan Anak Saksi NURUL FADILLAH di samping rumah Anak Saksi NURUL FADILLAH yang berada di samping rumah Terdakwa. Anak Korban sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi bagian belakang rumahnya memanggil dengan cara batuk-batuk dan melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali. Perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 di kamar mandi rumah Terdakwa sekitar pukul

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 WIB dengan cara Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi bagian belakang rumahnya memanggil dengan cara batuk-batuk dan melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali. Selanjutnya, peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang garasi rumah Terdakwa RT.12, Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Ahli Psikologi RAHMI AINI, M.Psi bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban tapi tidak masuk seluruhnya dan pada waktu itu Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa rangkaian peristiwa kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 dengan rincian peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 12.00 WIB di kebun pisang yang terletak di belakang rumah Terdakwa RT.12, Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, pada awalnya Anak Korban sedang bermain rumah-rumahan bersama teman-temannya dan Anak korban melewati rumah Terdakwa sampai ke kebun pisang milik Terdakwa, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa berjongkok di depan Anak Korban dan menjilat kemaluan Anak Korban. Peristiwa kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di kebun pisang milik Terdakwa, Anak Korban yang sedang bermain dipanggil oleh

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara batuk-batuk, lalu Anak Korban mengatakan kepada teman-temannya untuk tidak mengintip Anak Korban hendak menghampiri Terdakwa, kemudian Anak Korban berjalan ke arah kebun pisang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan Anak korban. Peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di belakang rumah Anak Saksi NURUL FADILLAH dengan cara yang sama dengan perbuatan pencabulan pertama dan kedua;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AYU LESTARI pernah ditawari uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) asalkan mau membuka baju di hadapan Terdakwa, namun Anak Korban dan Anak Saksi AYU LESTARI tidak mau;
- Bahwa pada saat Anak Saksi HERA MARYATI masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Terdakwa pernah menunjukkan kemaluannya pada Anak Saksi HERA MARYATI saat Terdakwa hendak mandi dengan cara membuka handuk yang Terdakwa pakai dan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi NURUL FADILLAH pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban di kebun pisang. Anak Saksi NURUL FADILLAH melihat bagian belakang badan Terdakwa yang saat itu posisinya sedang berjongkok di hadapan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering merasakan sakit saat Anak Korban buang air kecil, namun setiap ditanya oleh Saksi INTAN Anak Korban hanya diam saja dan sering murung;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban sepulang sekolah tinggal di rumah Saksi SUBANDRIO yang bertetangga dengan Terdakwa karena Ibu Anak Korban yaitu Saksi INTAN bekerja bersama ayah Anak Korban di kebun milik Saksi SUBANDRIO yang jaraknya jauh dari pemukiman warga. Di rumah Saksi SUBANDRIO Anak Korban menjaga anak Saksi SUBANDRIO yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun, namun Anak Korban diejek oleh teman-temannya karena sering

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Terdakwa, lalu pada suatu hari Anak Korban menangis dan peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi NENI yaitu Ibu dari Anak Saksi JUNICO, lalu Saksi NENI bertanya pada Anak Saksi JUNICO dan Anak Saksi JUNICO bercerita Anak Korban sering dipanggil oleh Terdakwa, karena curiga Saksi NENI bercerita pada bibi Anak Korban. Beberapa hari kemudian Saksi NENI dan Saksi SUMARNI memanggil Saksi INTAN dan menceritakan perihal kejadian tersebut. Saksi INTAN pun memanggil Anak Korban dan menanyakan perihal peristiwa tersebut di dalam warung dan Anak Korban mengakui Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sehari-harinya Terdakwa berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB bersama istrinya Saksi MUZIZAH untuk menyadap karet, lalu pulang ke rumah pukul 11.00 WIB untuk istirahat, mandi, makan, dan salat. Pada hari Jumat Terdakwa dan istrinya tidak bekerja di kebun karet dan istri Terdakwa pergi pengajian setelah salat Jumat;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya sudah tidak berhubungan suami istri secara sempurna karena istri Terdakwa sudah menopause kurang lebih 10 (sepuluh tahun), sedangkan kemaluan Terdakwa hanya dapat menegang sebentar;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa dan Saksi, yaitu sebelah kanan bertetangga dengan Sdr. KUNMARYATI (orang tua Anak Saksi NURUL FADILLAH), sebelah kiri bertetangga dengan Saksi SUMARNI yang merupakan istri dari Ketua RT, di belakang rumah Terdakwa ada kebun pisang, tebu dan Nangka. Dari rumah Terdakwa dapat terlihat jelas kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah meminum racun semut saat akan ditangkap oleh Polisi. Terdakwa mengaku hanya meminum obat maag yang diberikan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku dijemak oleh Saksi SUBANDRIO karena Saksi SUBANDRIO dendam terhadap Terdakwa karena sekitar 6 (enam) tahun yang lalu pernah diajak berdemo ke PT. AAS namun Terdakwa tidak mau karena anak Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 812/59/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. CHATIB QUZWAIN, setelah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstremitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

2. PEMERIKSAAN DALAM

1. Genetalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.
- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada, hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

KESIMPULAN

- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan selaku individu atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)* kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama TOI Alias To'i PALAS Bin DAMAI (Alm.) dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa TOI Alias To'i PALAS Bin DAMAI (Alm.) sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik namun juga dapat berupa verbal atau lisan yang ditujukan untuk menyerang psikologis seseorang agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang diperintahkan oleh pihak yang mengeluarkan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi NURUL FADILLAH, keterangan Anak Saksi AYU



LESTARI, dan keterangan Anak Korban yang diberikan saat konseling kepada Ahli RAHMI AINI, M.Psi saling bersesuaian sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa. Ketakutan tersebut disebabkan oleh ancaman Terdakwa kepada Anak Korban dengan mengatakan jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum mendalilkan alasan pembelaan "*Bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak karena tidak ada bukti berupa cacat fisik atau luka pada tubuh Anak Korban*". Majelis Hakim berpandangan bahwa Penasihat Hukum memiliki konsep bahwa kekerasan haruslah berbentuk perbuatan fisik, yang mana pendapat tersebut tidaklah benar. Bahwa kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, sebagaimana penjelasan dalam Buku yang berjudul *Bullying: Mengatasi kekerasan di Sekolah dan di Lingkungan Sekitar Anak* (2008) karangan Tim Yayasan Semai Jiwa Amini bahwa kekerasan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang kasat mata, sedangkan kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Lebih lanjut, kekerasan non fisik ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata sedangkan kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat Bahasa tubuh. Dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa melakukan pengacaman dengan mengatakan jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain adalah salah satu bentuk kekerasan verbal yang akibatnya menyerang psikis Anak Korban sehingga membuat Anak Korban tidak berani bercerita tentang peristiwa yang terjadi kepadanya dan kemudian merasakan takut kepada Terdakwa sehingga memperingatkan teman-temannya, yaitu Anak Saksi NURUL FADILLAH dan Anak Saksi AYU LESTARI untuk tidak mengintip Anak Korban dan Terdakwa karena Terdakwa akan marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur pokok dalam pasal ini, yaitu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Anak korban dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi AYU LESTARI dan Anak Saksi NURUL FADILLAH yang melihat Anak Korban dan Terdakwa berada di kebun pisang dengan posisi Terdakwa sedang berjongkok di hadapan Anak korban. Kemudian Anak Saksi AYU LESTARI juga pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa di kamar mandi yang posisinya ada di belakang rumah Terdakwa. Lalu, Anak Saksi JUNICO, Anak Saksi AYU LESTARI, dan Anak Saksi NURUL FADILLAH pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban dan dapat mempraktikkan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 812/59/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dilakukan terhadap diri Anak Korban, sehingga seluruh keterangan di atas saling bersesuaian membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan beberapa kali dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut

Peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 dengan rincian peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Saksi AYU LESTARI dan Anak Saksi NURUL FADILLAH di samping rumah Anak Saksi NURUL FADILLAH yang berada di samping rumah Terdakwa. Anak Korban sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi bagian belakang rumahnya memanggil dengan cara batuk-batuk dan melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali. Perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di kamar mandi rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi bagian belakang rumahnya memanggil dengan cara batuk-batuk dan melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali. Selanjutnya, peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang garasi rumah Terdakwa RT.12, Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa bertutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 812/59/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp.OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, setelah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan:

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstremitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

2. PEMERIKSAAN DALAM

1. Genetalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.
- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada, hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

KESIMPULAN

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Terdakwa konstan mempertahankan argumennya bahwa ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi *a de charge*, yaitu Saksi JAROT SUSANTO, Saksi ALKADI dan Saksi SINARYANTO yang keterangannya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan Para Saksi *a de charge* hanya menerangkan mengenai keseharian Terdakwa serta tidak pernah ada laporan sebelumnya terhadap diri Terdakwa. Bahwa kesaksian Para Saksi *a de charge* tidak dapat membuktikan dalil Terdakwa bahwa ia tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dan juga duplik yang disampaikan Terdakwa selalu menekankan bahwa Terdakwa telah dijejek oleh Saksi SUBANDRIO karena Saksi SUBANDRIO merasa dendam kepada Terdakwa yang 6 (enam) tahun lalu enggan diajak berpartisipasi dalam demo terhadap PT. AAS. Majelis Hakim berpandangan setelah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk dapat membuktikan hal tersebut, namun tidak ada cukup alat bukti yang membuktikan bahwa dalil Terdakwa tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan, Anak Korban telah mengalami pencabulan dan persetubuhan yang diakui oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa. Pengakuan tersebut disampaikan juga oleh Anak Korban kepada Saksi INTAN yang mana adalah ibu kandung Anak Korban di hadapan Saksi NENI dan Saksi SUMARNI, serta disampaikan saat konseling dengan Ahli Psikologi RAHMI AINI, M.Psi.. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa juga terbukti karena setelah dilakukan Visum et Repertum, menghasilkan fakta bahwa hymen/selaput dara Anak korban tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar. Hasil tersebut bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban pada saat konseling dengan Ahli RAHMI AINI, M.Psi. yang kemudian disampaikan di persidangan bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban tapi tidak masuk seluruhnya dan pada waktu itu Anak Korban merasakan sakit. Didukung pula oleh pendapat Ahli dr. HERRY SOFYAN LUBIS yang menyatakan berdasarkan hasil laboratorium Terdakwa menunjukkan masih dalam batas kondisi normal dan Terdakwa masih memungkinkan untuk melakukan penetrasi asal dalam kondisi psikis mood/hasrat dan beban stress serta kebugaran fisik dalam kondisi prima. Keseluruhan persesuaian tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab luka pada hymen/selaput dara Anak Korban yang tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar adalah karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru menyatakan fungsi ereksi ditentukan oleh faktor psikis, mood/hasrat, dan beban stress, kebugaran fisik. Fungsi ereksi dari pasien saat ini, tidak mungkin untuk bisa melakukan penetrasi walau dengan obat erektal (kuat). Dari keterangan tersebut bagaimana mungkin Terdakwa dapat melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dituduhkan kepadanya terlebih lagi menurut Saksi MAUZIZAH bahwa Terdakwa selama ini tidak bisa lagi untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, Majelis Hakim akan memberikan pandangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dr. HERRY SOFYAN LUBIS yang telah disetujui oleh Penasihat Hukum untuk dibacakan dipersidangan, bahwa Ahli telah melakukan Visum et Repertum terhadap Terdakwa yang selanjutnya dikeluarkan dengan Surat Visum et Repertum Nomor 03/RSAB/VER/KH/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, berpendapat bahwa memang bagi Terdakwa sulit untuk melakukan penetrasi, namun jika melihat dari hasil laboratorium Testosterone: 6,08 (normal: 2,27-10,3), Gula darah puasa: 114 (normal: <100), Low-density Lipoprotein (LDL): 145 (normal: <100), Triglicerida (TG): 81 (normal: <150), Uric Acid (UA): 5,8 (normal: 3,4-7,0), IICV PGE 13 unit rigiditas/kekerasan penis 75% menunjukkan masih dalam batas kondisi normal dan Terdakwa masih memungkinkan untuk melakukan penetrasi asal dalam kondisi psikis mood/hasrat dan beban stress serta kebugaran fisik dalam kondisi prima. Hal ini menunjukkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengambil bagian dari hasil pemeriksaan yang sifatnya menguntungkan Terdakwa saja, sedangkan seharusnya hasil pemeriksaan dan pendapat Ahli dibaca secara menyeluruh dan satu kesatuan yang lengkap. Berdasarkan pemeriksaan dan juga keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di bawah sumpah, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan karena tidak dapat melakukan penetrasi tidak terbukti dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan dalam persidangan ini dan untuk memenuhi asas *audi et alteram partem* selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam pembuktian unsur di atas, terhadap dalil pembelaan yang telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur sebelumnya tidak akan dibahas lagi karena secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan pada bagian ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Para Anak Saksi telah diarahkan dan memberikan keterangan yang bohong sebagaimana penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Para Anak Saksi. Majelis Hakim berpandangan setuju dengan pendapat Ahli RAHMI AINI, M.Psi tidak mungkin anak-anak dapat merangkai peristiwa yang cukup runut dan teratur, terlebih lagi kesaksian yang diberikan Para Anak Saksi telah berulang-ulang sejak proses perkara di penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan saling bersesuaian sehingga berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SUBANDRIO yang mana adalah bos dari orang tua Anak Korban. Hanya ada 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SUBANDRIO, yaitu Saksi NURUL FADILLAH dan Saksi MAUZIZAH. Hal ini menunjukkan adanya suatu rekayasa dalam perkara ini yang dipaksakan untuk melakukan pemberatan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah seharusnya menjadi beban pembuktian Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk membuktikan bahwa telah terjadi rekayasa dalam keterangan yang diberikan oleh Para Saksi yang dimaksud oleh Penasihat Hukum. Namun, pada faktanya keseluruhan keterangan Para Saksi

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pendapat Para Ahli serta bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan telah memenuhi ketentuan kekuatan pembuktian sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan menghasilkan kesimpulan bahwa keseluruhan alat bukti menunjukkan bahwa dakwaan terhadap diri Terdakwa telah terbukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa hasil Visum et Repertum telah menyatakan selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa kejadian tersebut telah lama terjadi dan bisa saja mengarah kepada perbuatan orang lain bukan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa Penasihat Hukum harusnya jeli melihat kapan Visum et Repertum dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 sedangkan perbuatan diperkirakan terjadi antara bulan Agustus sampai bulan September 2019, maka hasil Visum et Repertum yang menyebutkan adanya luka lama bersesuaian dengan waktu kejadian dan waktu pemeriksaan visum, sedangkan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa bisa saja pelakunya orang lain bukan Terdakwa karena luka itu sudah lama adalah pernyataan yang diutarakan tanpa dasar dan alat bukti yang cukup sehingga dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya ahli psikolog, sedangkan Ahli lainnya tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menyebabkan tidak dapat digalinya keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan yang mereka lakukan dalam perkara ini. Penuntut Umum hanya membacakan hasil keterangan Ahli tanpa bisa menggali hasil keterangan Ahli tersebut dalam persidangan, hal ini membuktikan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum keterangan Ahli dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah ditanyakan mengenai keberatannya sedangkan di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak berkeberatan sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan perlindungan kepada masyarakat terutama anak-anak dan juga untuk membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek, 1 (satu) helai celana pendek warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang disita adalah milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Anak Korban TANIA Binti CARSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma fisik dan psikis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;**Dikembalikan kepada Anak Korban TANIA Binti CARSA**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

JUWITA DANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.